

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak sudah di jalankan sesuai dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum. Perlindungan lainnya juga dilakukan seperti pelayanan hukum dengan memberikan pengacara kepada korban untuk kepentingan hukum korban, pelayanan medis kepada korban yang mengalami luka fisik, dan layanan psikologis bagi korban yang mengalami depresi, trauma, cemas dan lainnya untuk memulihkan keadaan korban seperti semula.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak, yaitu : pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya kekerasan pada anak ke pihak yang berwenang dan orang tua yang sulit untuk percaya pada persepsi anak. Kedua, kurangnya data anak yang menyebabkan sulit dilakukannya penanganan medis karena anak tersebut tidak memiliki BPJS/JAMKESMAS. Ketiga, kurangnya alat bukti dan juga faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, para pihak berwenang tidak berani mengambil tindakan sebab lawannya adalah tokoh adalah setempat.

b. Saran

1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA belum maksimal, penting bagi Lembaga Perlindungan Anak untuk mengedukasi masyarakat agar segera melapor jika terjadinya tindak kekerasan.
2. Seharusnya Lembaga Perlindungan Anak dapat melakukan upaya Restorative Justice sampai tuntas, sehingga tidak semata-mata langsung menyerahkan ke Pengadilan padahal masih bisa di upayakan dengan cara kekeluargaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro prakoso. (2016). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja pressindo.
- C.S.T. Kansil, Engelian, dan Altje. (2019). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Djamal. (2016). *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadi Setia Tunggal. (2009). *Pembahasan Undang – Undang Perlindungan Anank Nomor 23 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Anas Turmudzi, Dimas Hanggara, dkk. (2021). *Sikap Patriotik Perlindungan Korban Kekerasan*. Yogyakarta:Jejak Pustaka.
- Mufidah CH. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muktie, A. Fadjar. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Prints, Darwin. (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Ratri Novita Erdianti . (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soetjipto Rahardjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal-Jurnal

- Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Lu’luil Maknun. (2017). *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*. *MUALLIMUNA Jurnal Madrasah Ibtiyah*.

Penny Naluria Utami. (2018). Pencegaha kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*.

Uswatun Hasanah, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Social Work Jurnal*

C. Skripsi

Moh. Ie Wayan Dani, (2018) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Nabilla Prilsilia. (2019). “*Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan*”, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Nita Fitria Syahputri. (2018). “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban (anak) Dalam Tindak Pidana: Studi di Pengadilan Negeri Semarang*”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Arifah, (2013). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2. Wawancara dengan Bapak Sukran Hasan, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak NTB





3. Wawancara dengan Bapak Giras Genta Tiwikrama, Sekretariat dalam bidang Pelayanan dan Penganan kasus

